



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROSY DWIASTUTI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
3. NHK : 525663

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.500.000.000

1. Tanah Seluas 1646 m2 di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/175 m2 di KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/200 m2 di KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 413.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 253.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 89.500.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 33.574.046**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 5.036.074.046**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.036.074.046

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.